



**PUTUSAN**

**Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Smp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Romlah Alias Romlah Bunahra Munawar Binti Bunahra**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Campolo' RT/RW: 003/001, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jamaluddin S.H** Advokat yang berkantor di JL.Pahlawan NO.05 Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep xxxxxxxx xxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 662/Kp/2023/PA.Smp tanggal 25 September 2023 sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SAMPANG, JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Smp, tanggal 25 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1987 di, **Desa xxxxxxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,,** serta terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, **dengan Buku Nikah Nomor :173/25/XII/1987** bukti terlampir.
2. Bahwa Setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Abdul Hakam umur 22 tahun ;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun kemudian sejak kurang lebih 6 bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak yang disebabkan oleh:
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat yang berakhir dengan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan uang nafkah
  - Tergugat kurang perhatian, kepada Penggugat ( cuek ) dan lebih perhatian kepada orang tuanya;
4. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta tidak dapat diharapkan untuk bersatu kembali
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat kini telah hidup berpisah tempat tinggal, sampai diajukannya gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar segala biaya akibat timbulnya perkara ini.
7. Bahwa, benar oleh karena gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat tentu memiliki dasar bukti-bukti yang bersifat autentik, maka Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Agama Sumenep berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (**MOHAMMA ASMAR Bin Seruji Idris**) kepada Penggugat (**ROMLAH BUNAHRA alias ROMLAH BUNAHRA MUNAWAR Binti Bunahra**)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku

## SUBSIDER

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Jamaluddin S.H** Advokat yang berkantor di JL.Pahlawan NO.05 Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep xxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 662/Kp/2023/PA.Smp tanggal 25 September 2023 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, namun ternyata Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa karena antara nama Penggugat principal tidak sama dengan nama Penggugat dalam Surat Kuasa dengan demikian Surat Kuasa Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa sedangkan yang mengajukan gugatan Penggugat atas

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Jamaluddin,S.H sebagai Kuasa yng tidak berkualitas sebagai Kuasa maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 662/Kp/2023/PA.Smp tanggal 25 September 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang,namun ternyata Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa karena antara nama Penggugat principal tidak sama dengan nama Penggugat dalam Surat Kuasa dengan demikian Surat Kuasa Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa sedangkan yang mengajukan gugatan Penggugat

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Jamaluddin,S.H sebagai Kuasa ymag tidak berkualitas sebagai Kuasa maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (No/Niet Ont Van Kelijk);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 190.00,00 ( seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suswati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	190.500,00

(seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.Smp